



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 26 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ASONG PANGUT, bertempat tinggal di Jalan Lingkas Ujung, RT 004, RW 003, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rabshody Roestam, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Slamet Riyadi, RT 26, RW 107, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 22 November 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **MAX PELEALU**, bertempat tinggal di Jalan Malalayang Kota Manado, Lingkungan VI, RT 004;
2. **DOMIRITAN**;
3. **JEREMIAS LULI**;
4. **ACHMAT USMAN**;
5. **DAMIANUS LIAN LIWUN**;
6. **DAHLAN SALEH**;
7. **MUHAMMAD RAMADHAN**;
8. **FABIANUS PAYONG GERODA**;
9. **JEREMIAS DAENG**;
10. **NGADIONO**;
11. **SUGIANTO**;
12. **YOHANES WADAN SAO**;
13. **BASRI LELA**;
14. **SIMON SILI**;
15. **MAPEATY**;
16. **KRISTOPORUS PATI BALA**;
17. **SUGENG PURNOMO**;
18. **ADE IRWANSYAH**;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 26 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. MUHAMMAR MUHAMMAD NOOR;
21. AHMAD SABON;
22. AMATIUS SIMPO, MARTINA MONA SEDA;
23. SARKAWI;
24. RUSTAM;
25. MARSELINUS RISI TUKAN;
26. STEFANUS NEHA;
27. ALI MAKSUM,

Nomor 2 sampai dengan 27 bertempat tinggal di Jalan AMD, RT 20, Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Nomor 2 sampai 7, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 23 dan 27 dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkipli, S.H., Advokat beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Nomor 38, RT 20, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 8 Januari 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam provisi;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa yang kuasai Para Tergugat secara tanpa hak tersebut;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat baik bertindak untuk dan atas nama kelompok maupun secara pribadi dan/atau sesiapaupun (subjek hukum lain) yang mendapat hak atau kuasa dari pada Para Tergugat, baik atas nama pribadi maupun dengan mengatasnamakan kelompok, untuk menghentikan segala kegiatan termasuk merintis lahan, membangun pondok-pondok, menanam

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 26 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hingga perkara ini mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan pasti;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa objek sengketa:
 - Luas 100 x 200 meter (20.000) m², terletak di (dahulu) Jalan Kampung Bugis dalam RT III, Kelurahan Karang Anyar, Kota Tarakan, kemudian berubah menjadi RT 63, Kelurahan Karang Anyar, Tarakan Barat, dan sekarang berubah lagi dengan adanya pemekaran menjadi RT 20, Jalan AMD, Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : perbatasan Subyanto,
 - Timur : tanah negara bebas,
 - Selatan : perbatasan Tugiran,
 - Barat : sungai,adalah milik sah dari Penggugat yang diperoleh dengan cara jual beli yang dilakukan secara sah menurut hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat 2 sampai dengan 27) menguasai, menduduki, menempati dan menikmati tanah tersengketa yang adalah milik Penggugat sebaga perbuatan melawan hukum dan melanggar hak (Pasal 1365 BW);
4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 27) untuk meninggalkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan menyerahkannya kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun juga sesaat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika perlu dengan bantuan aparat negara yang berwenang untuk itu;
5. Menghukum siapa saja yang menerima hak dari Para Tergugat untuk menikmati, menempati dan menguasai tanah sengketa secara melawan hukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong sesaat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika perlu dengan bantuan aparat negara yang berwenang untuk itu;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 26 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 2 s/d Tergugat 27) untuk membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) sebagaimana telah diperinci di atas kepada Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materiil berupa:

- Penggugat tidak dapat memanfaatkan lokasi tersebut baik untuk perkebunan maupun tempat usaha atau membangun rumah tempat tinggal, yang apabila tidak ada gangguan dari perbuatan Para Tergugat, Penggugat telah dapat menghasilkan dari lahan objek sengketa hingga gugatan ini diajukan yang ditaksir tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Akibat hilangnya dan dibongkarnya patok-patok batas yang telah Penggugat pasang, yang sudah menghabiskan biaya berupa material/bahan terbuat dari besi dan kayu ulin dan upah pemasangan seluruhnya kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Biaya-biaya yang timbul akibat dalam penyelesaian perkara termasuk biaya-biaya gugatan ini, yang apabila ditaksir tidak kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Kerugian immateriil berupa:

Suatu kerugian yang tidak dapat ditaksir besarnya, namun secara hukum sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat maka Para Penggugat mengalami gangguan dan hambatan dalam menjalankan usaha yang menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar, sehingga apabila ditaksir tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat (2 sampai dengan 27) membayar uang paksa atas kelalaiannya melaksanakan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, sebesar masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kelalaiannya itu;
9. Menghukum Para Tergugat (2 sampai dengan 27) membayar semua ongkos perkara ini;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 26 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Tar, tanggal 21 Juni 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat (Tergugat II sampai dengan Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat XIII, Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XIX, Tergugat XXIII dan Tergugat XXVII) untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat VIII, Tergugat X sampai dengan Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa objek sengketa berupa tanah seluas kurang lebih 100 meter x 200 meter (20.000) m², yang terletak di (dahulu) Jalan Kampung Bugis dalam RT III, Kelurahan Karang Anyar, Kota Tarakan, kemudian berubah menjadi RT 63, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, dan sekarang berubah lagi dengan adanya pemekaran menjadi RT 20, Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Perbatasan Subyanto,
 - Timur : Tanah Negara bebas,
 - Selatan : Perbatasan Tugiran,
 - Barat : Sungai,

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 26 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai, menduduki, menempati dan menikmati tanah sengketa yang adalah milik Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar hak (Pasal 1365 BW);
5. Menghukum Para Tergugat untuk meninggalkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan menyerahkannya kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun juga sesaat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika perlu dengan bantuan aparat negara yang berwenang untuk itu;
6. Menghukum siapa saja yang menerima hak dari Para Tergugat untuk menikmati, menempati dan menguasai tanah sengketa secara melawan hukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong sesaat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika perlu dengan bantuan aparat negara yang berwenang untuk itu;
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian Para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini, dan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara ini yang hingga sekarang ditetapkan sejumlah Rp15.575.000,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 156/PDT/2018/PT.SMR, tanggal 12 Februari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Tar, tanggal 21 Juni 2018;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 26 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Gugatan Pihak Tergugat I sampai dengan Gugatan
putusan.mahkamahagung.go.id
VII, Tergugat IX-XII, XVI sampai dengan Tergugat XIX, Tergugat XXIII
dan Tergugat XXVII)/Para Pembanding tentang gugatan Penggugat
kurang pihak (*plurium litis consortium*) dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 22 November 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Tar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 156/PDT.G/2018/PT.SMR, tanggal 12 Februari 2019 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 26 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding/Para Termohon Kasasi membayar semua ongkos perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 29 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terdapat 12 (dua belas) orang yang menguasai obyek sengketa tetapi tidak ikut digugat, maka gugatan *a quo* kurang pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Asong Pangut tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 26 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi perkara kasasi ..	<u>Rp 484.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp 500.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 26 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 26 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)